

● Senin

○ Selasa

○ Rabu

○ Kamis

○ Jumat

○ Sabtu

○ Minggu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

○ Jan

○ Feb

○ Mar

○ Apr

○ Mei

○ Jun

○ Jul

○ Ags

○ Sep

● Okt

○ Nov

○ Des

Publisitas Hukum

TAWURAN terus terjadi. Korban jiwa bergejimpangan. Berbagai upaya untuk mencegahnya sudah banyak dilakukan. Namun, ada satu hal yang selama ini kurang digarap dengan baik, yaitu sosialisasi (baca: publisitas) hukum positif, terutama sosialisasi tentang sanksi pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum.

Fiksi hukum

Tidak ada atau kurangnya sosialisasi ini bisa jadi karena di dalam ilmu hukum, dikenal teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa dengan diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan maka semua orang dianggap mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain, fiksi hukum menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Padahal, realitas di lapangan sangatlah berbeda. Sebagaimana halnya dengan berbagai tindak pidana yang lain, mereka yang melakukan tawuran, "bisa jadi" tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindak pidana yang bisa dikenai sanksi yang sangat berat.

Dengan fiksi hukum, ketidaktahuan rakyat atas undang-undang dianggap sesuatu yang tidak dapat dimaafkan (*ignorantia jurist non excusat*), padahal bagaimana mungkin masyarakat memahaminya dan menerima hukum atau peraturan jika mereka tidak mengetahui hukum atau peraturan apa yang harus mereka taati.

Kurang dikedepankannya pengetahuan hukum positif dengan segala sanksinya ini, bisa juga karena ada pandang-



Ganjar Kurnia

Rektor Universitas Padjadjaran Bandung

an bahwa nilai-nilai moral tentang "kebaikan" dianggap "masih" hidup di masyarakat. Dalam konteks tawuran, nilai-nilai moral yang dibungkus dengan istilah budaya bangsa atau agama sekalipun, justru banyak dipertanyakan. Karena nilai-nilai moral nonhukum positif tersebut, sanksinya berupa moral juga (seperti pahala dan dosa atau neraka dan surga), secara fisik maupun finansial (seperti denda -pen.) sanksi-sanksi moral tersebut kurang menyebabkan terjadinya "kejeraan" yang bersifat langsung.

Kesalahan-kesalahan berpikir seperti dikemukakan di atas, pada akhirnya menyebabkan pola-pola penanganan yang kurang tepat. Rekonsiliasi atau kebulatan tekad membuat perdamaian untuk tidak tawuran lagi, penyuluhan yang hanya sebatas pada imbauan moral seperti yang dilakukan selama ini, terbukti kurang mempan untuk mencegah terjadinya tawuran kembali.

Sloganisme

Pendekatan moral ini tercermin pula dari gaya penanganan yang lebih mengetengahkan slogan-slogan yang juga bersifat moral, seperti "tawuran tidak sesuai dengan budaya bangsa", dsb. Prilaku "sloganisme" moral ini, terlihat pula pada spanduk, pamflet atau "billboard" tentang narkotika. Sebagai contoh, "Masa Depan

Suram Gara-gara Narkoba", "Dunia Indah Tanpa Narkoba", "Narkoba Musuh Generasi Muda", dsb. Bandingkan antara slogan yang bersifat moral ini dengan slogan yang lebih berisi substansi hukum, seperti yang sering disampaikan oleh pramugari ketika akan mendarat di Kuala Lumpur." Ini adalah pengumuman penting. Barang siapa membawa dadah, dapat dihukum seberat-beratnya sampai dengan hukuman mati".

Di negara-negara yang sudah maju, pendidikan moral seperti sopan santun, baik di keluarga maupun di sekolah terus dilakukan. Namun pengetahuan tentang hukum positif; minimal yang terkait dengan perilaku sehari-hari, sudah diajarkan sejak bangku taman kanak-kanak. Karena itu di negara-negara mereka, tawuran -- terutama tawuran anak-anak sekolah, dapat dikatakan tidak pernah terjadi (kecuali, tawuran, antarsuporter yang biasanya berada di bawah pengaruh obat).

Apabila terjadi perselisihan, paling-paling hanya bersifat "adu mulut". Jarang yang sampai kepada perkelahian. Di Prancis, misalnya, karena diajarkan di sekolah, semua orang mengetahui dengan persis, bahwa siapa memukul duluan (tanpa memperhatikan siapa yang salah) dendanya dapat mencapai 1.000 euro.

Walaupun sekolah mempunyai fungsi mendidik dan kejadiannya di sekolah, penyelesaian kasus-kasus yang menjurus kepada tindak pidana, tidak dilakukan oleh sekolah sendiri, tapi oleh penegak hukum.

Publisitas

Berangkat dari berbagai masalah pidana yang semakin membesar, sosialisasi atau biasa juga disebut asas publisitas hukum menjadi sangat penting. Asas publisitas hukum ini diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk memublikasikan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat (terutama yang sifatnya menyangkut hubungan antarindividu, antara individu dengan masyarakat dan negara), sehingga masyarakat mengetahui dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Publisitas hukum dapat dikatakan sebagai langkah preventif yang sekaligus merupakan prasyarat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Secara teknis, publisitas hukum ini dapat disampaikan melalui pendidikan di sekolah. Pengetahuan elementer tentang hukum dan segala sanksinya, dapat disampaikan secara bertahap, disesuaikan dengan tingkatan pendidikan, mulai dari taman kanak-kanan sampai perguruan tinggi.

Karena hukum memiliki kekuatan mengikat, maka pengetahuan hukum dapat menjadi konten yang paling konkret dalam kurikulum pendidikan karakter.

Beberapa substansi hukum dan sanksi maksimal yang harus diketahui oleh masyarakat (dengan mencantumkan pasal-

pasal di KUHP atau sanksi pidana di UU lainnya) antara lain: perbuatan yang membuat orang lain tidak senang, penganiayaan yang menyebabkan kematian, pembunuhan, pencurian -- korupsi, penjualan dan penggunaan narkoba, pengrusakan fasilitas Negara, tata cara menyampaikan pendapat (demonstrasi), hukum yang terkait dengan pelanggaran lalu lintas, dsb.

Setelah hukum diketahui oleh masyarakat, tahapan berikutnya adalah penegakan hukum secara konsekuen. Apabila masyarakat sudah mengetahui tentang aturan hukum, tapi aturan hukum itu tidak ditegakkan, hukum hanya akan jadi "macan kertas" yang tidak akan mengubah perilaku ketaatan masyarakat. ***